

UPT PUSKESMAS SUNGAI PINANG

Jl. Merdeka, Desa Sungai Pinang 29872 0

<https://pkmsungaipinang.linggakab.go.id/>



Pemerintah Kab. Lingga / DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA / UPT PUSKESMAS SUNGAI PINANG

Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medik

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Baru : menyerahkan kartu peserta JKN-KIS
2. Pasien Lama : menyerahkan kartu peserta JKN-KIS dan kartu berobat
3. Pasien Baru : membayar biaya retribusi, menyerahkan identitas pasien untuk didata baru
4. Pasien Lama : membayar biaya retribusi, menyerahkan kartu berobat yang dimiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

0

10 - 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien JKN-KIS : Tanpa Biaya/Gratis
2. Pasien Umum :
 - a. Rawat jalan umum : Rp10.000
 - b. Rawat jalan pelajar : Rp3.000
 - c. Surat keterangan sehat pelajar : Rp5.000
 - d. Surat keterangan sehat umum : Rp10.000

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

UPT PUSKESMAS SUNGAI PINANG

Jl. Merdeka, Desa Sungai Pinang 29872 0

<https://pkmsungaipinang.linggakab.go.id/>



Pemerintah Kab. Lingga / DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA / UPT PUSKESMAS SUNGAI PINANG

1. Karcis
2. Resep
3. Kartu berobat
4. Bukti pembayaran

Pengaduan Layanan

1. Puskesmas : Ruang Pertanyaan, Aspirasi dan Pengaduan
2. SMS/WA/Telp : 082226068545/081261462747
3. Website/Aplikasi : www.lapor.go.id atau SP4N LAPOR!
4. Facebook : Puskesmas Sungai Pinang
5. Instagram : [pkmsungaipinang_lingga](https://www.instagram.com/pkmsungaipinang_lingga)
6. Google Form di Website : pkmsungaipinang.linggakab.go.id

Umpan balik akan disampaikan kepada pelapor maksimal 5 hari kerja Pertanyaan, aspirasi dan pengaduan anda sangat penting untuk kemajuan Puskesmas kami